



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 130/Pdt. P/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. ANDY,

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Juli 1994, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Selat Panjang Gg. Bersama RT.08//RW.081 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara;

2. MERRY ANDRIANI,

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 20 Agustus 1994, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Selat Panjang Gg. Bersama RT.08//RW.081 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara;;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang di diajukan oleh para Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 Februari 2021, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Februari 2021 dibawah register perkara Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Nba, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama TASMIN di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 25 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 21 Januari 2021 Nomor : 6171-KW-19012021-0008;
2. Bahwa sebelum mengesahkan perkawinan pemohon telah hidup bersama kawin secara adat dan selama pemohon hidup dan tinggal bersama dengan istri pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu : LAQUEEN SHA

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHERYL, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 19 Agustus 2020; dan oleh karena perkawinan Pemohon dengan isteri pemohon tersebut belum pernah dicatatkan atau didaftarkan di Catatan Sipil, makastatus hukum anak tersebut menjadi tanggung jawab selaku ibunya;

3. Bahwa karena tidak mengertinya pemohon padasaat pemohon melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tersebut, pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai anak sah pemohon;

4. Bahwa pemohon bermaksud mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Pemohon;

5. Bahwa atas maksud Pemohon untuk mengakui dan pengesahan anak tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;

6. Bahwa untuk kepentingan pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon ANDY dan MERRY ANDRIANI mengakui seorang anak Pemohon yaitu : LAQUEEN SHA CHERYL, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 19 Agustus 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftar tentang Pengakuan dan Pengesahan anak Pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Pebruari 2021 Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Ptk, tersebut dan ketika ditanyakan kepada Para Pemohon tentang isi surat permohonannya yang dijawab bahwa Permohonannya tersebut sudah benar dan ia tetap pada Permohonannya ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon didalam permohonan ini telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171046008940006 tertanggal 27-01-2021 an. Merry Andriani dan Nomor : 6112012407940013 tertanggal 25-01-2021 an. Andy, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6171-KW-19012021-0008 tertanggal 20 Januari 2021, antara Andy dengan Merry Andriani, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LT-30122020-0023 tertanggal 08 Januari 2021, an. Laqueensha Cheryl, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6171042703180018 tertanggal 26-01-2021, atas nama Kepala Keluarga Andy, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti surat P-6 berupa surat asli, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan dengan diberi tanda bukti P-1 s/d P-6, sehingga secara formil surat-surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Then Jan Fung dan 2. Aryanto Hartono, yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Then Jan Fung:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara adat istiadat kemudian pernikahan para Pemohon baru dilakukan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama TASMEN di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 25 Desember 2020 dan kemudian baru dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut ada dikaruniai seorang anak yaitu : LAQUEEN SHA CHERYL, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar diberi ijin untuk disahkan anak Pemohon tersebut sebagai anak sah suami istri para pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui karena para Pemohon terlambat mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan para pemohon ke kantor

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, sehingga pada kutipan akta kelahiran anak mereka tersebut disebutkan anak dari MERRY ANDRIANI (anak ibu) sehingga diperlukan pengesahan dari pengadilan untuk dapat disebutkan sebagai anak sah suami istri;

- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Selat Panjang Gg. Bersama RT.08//RW.081 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa setahu saksi atas keinginan para Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

2. Saksi Aryanto Hartoyo;

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara adat istiadat kemudian pernikahan para Pemohon baru dilakukan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama TASMIN di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 25 Desember 2020 dan kemudian baru dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 21 Januari 2021;

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut ada dikaruniai seorang anak yaitu : LAQUEEN SHA CHERYL, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 19 Agustus 2020;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar diberi ijin untuk disahkan anak Pemohon tersebut sebagai anak sah suami istri para pemohon;

- Bahwa yang saksi ketahui karena para Pemohon terlambat mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan para pemohon ke kantor Catatan Sipil, sehingga pada kutipan akta kelahiran anak mereka tersebut disebutkan anak dari MERRY ANDRIANI (anak ibu) sehingga diperlukan pengesahan dari pengadilan untuk dapat disebutkan sebagai anak sah suami istri;

- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Selat Panjang Gg.Bersama RT.08//RW.081 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

- Bahwa setahu saksi atas keinginan para Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-pa lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagai mana tersebut dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini untuk dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan Pengakuan dan Pengesahan anak luar kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Selat Panjang Gg.Bersama RT.08//RW.081 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dan oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut adat istiadat sebelum pernikahan dilangsungkan dimuka pemuka Agama dan selanjutnya perkawinan para Pemohon baru dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2021, sedangkan anak dari perkawinan para Pemohon dilahirkan sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, hal tersebut dikuatkan keterangan saksi Then Jan Fung dan saksi Aryanto Hartoyo;

Menimbang, bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan Para Pemohon telah lalai dengan tidak melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap seorang anak luar kawin tersebut hal itu dikarenakan karena kurang tahunya Para Pemohon mengenai tata cara pengakuan dan pengesahan anak luar kawin ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin berlaku KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di Kota Pontianak, maka harus diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak guna di catat dan di daftar mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin ini kedalam daftar dan register Akte Kelahiran yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka para Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, akan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 272 KUHPPerdata;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon ANDY dan MERRY ANDRIANI mengakui seorang anak Pemohon yaitu : LAQUEEN SHA CHERYL, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 19 Agustus 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftar tentang Pengakuan dan Pengesahan anak Pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu; Menyatakan Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak bernama : Pebri Oktafyanti Eka Sudarmawan, Perempuan, lahir di Engkadu pada tanggal 10 Agustus 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 266/UM/2003 tertanggal 09 Oktober 2003;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 25 Februari 2021**, oleh kami **H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syuidi, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Para Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Syuidi, S.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Materai : Rp. 12.000.-
- Hak Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 102.000,-
(seratus dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)